

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM PEMILU
SERENTAK TAHUN 2019 (Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

MUKMIN
D1A116196

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DALAM PEMILU SERENTAK
TAHUN 2019 (Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

MUKMIN
D1A116196

Menyetujui,

Pada tanggal, _____

Pembimbing Pertama,

(Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, SH., M.Hum)

NIP : 195907031989031002

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
PEMILIH PEMULA DALAM PEMILU SERANTAK TAHUN 2019 (Studi Komisi
Pemilihan Umum Kota Mataram)**

MUKMIN
DIA116196

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu serentak tahun 2019 serta kendala dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula adalah dengan cara melakukan sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Kemudian kendala dan langkah-langkah Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ada berbagai kendala yang dihadapi adapun langkah-langkah nya yaitu: meminta bantuan pemerintah daerah, meningkatkan kreatifitas konsep sosialisasi, penambahan Sdm, dan penerbitan A5.

Kata kunci : Komisi Pemilihan Umum, Pemilih Pemula

***THE ROLE OF MATARAM CITY GENERAL ELECTION COMMISSION IN
INCREASING PARTICIPATION OF BEGINNER VOTERS IN GENERAL ELECTION
IN 2019***

(Study in Mataram City General Election Commission)

ABSTRACT

This research is conducted to find out the role Mataram City General Election Commission in increasing participation of beginner voters in synchronous election 2019 and the obstacle as well as the strategy undertaken by Mataram City General Election Commission. The method of this research is normative-empirical legal research. The result of this research showed that the role of Mataram City General Election Commission in increasing participation of beginner voters is with conducted socialization directly and not directly socialization. Then there are obstacles of Mataram City General Election Commission in the field, and the strategies conducted are collaboration with local Government, increasing creativity of socialization concept, adding human resources, and take out A5.

Key Words: General Election Commission, Beginner Voters.

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan suatu negara tidak bisa dilepaskan dari konsep kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang dianut oleh suatu negara.¹ Kedaulatan merupakan konsepsi yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam organisasi negara.² Dalam pemerintahan demokrasi, rakyat memiliki kedudukan yang utama karena mereka memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyat adalah pihak yang paling punya khendak mengorganisasikan diri dalam sebuah negara guna mewujudkan cita-cita negara³. Jika suatu negara menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi maka pemerintahan dalam negara tersebut adalah pemerintahan yang menganut sistem demokratis dengan kedaulatan rakyat.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Adanya Undang-Undang No.7 tahun

¹Hariyono dkk, *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*, (malang: setara press,2013), hlm.23

² Jenedri M. Gaffar *Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta: konstitusi press), hlm. 3

³ Sri Harini Dwiyatmi dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2012) hlm. 155

2017 tentang Pemilihan Umum sebagai landasan hukum pemilu serentak tahun 2019 sekaligus landasan perubahan menuju terpuaskanya harapan ideal terhadap pemilu Indonesia. Undang –undang ini telah menggabungkan peraturan tentang penyelenggaraan pemilu, pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu DPR, DPD dan DPRD dalam satu kesatuan Undang-Undang yang mengatur rezim pemilu sebagaimana yang dimaksud pasal 22 E UUD 1945. Dengan Undang-Undang tersebut negara memberikan peran terhadap warga negara Indonesia khususnya warga daerah kota mataram untuk memilih secara langsung pemimpin eksekutif dan legislatif. Pemilihan pemimpin eksekutif dan legislatif sebagai wujud demokrasi partisipatif yang digunakan untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal dan nasional. Pemilihan pejabat publik secara langsung dianggap sebagai suatu proses yang lebih demokratis.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana peran KPU Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2019?; 2. Apa saja kendala dan langkah-langkah KPU Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2019?.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai ; 1. Untuk mengetahui peran KPU Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2019. 2. Untuk mengetahui kendala KPU Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2019 dan langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut.

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 1. Secara akademis, penelitian hukum ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi di fakultas hukum Universitas Mataram pada tingkat S1 (strata satu). 2. Secara teoritis, diharapkan dapat member manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam menganalisis peran KPU Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu. 3. Secara praktis, diharapkan dapat bermanfaat terhadap Komisi Pemilihan Umum supaya mengetahui tentang bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier kemudian jenis data yang digunakan berupa jenis data primer dan sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram)

Komisi Pemilihan Umum mempunyai tanggungjawab yang besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pemilihan umum, bagaimana Komisi Pemilihan Umum menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sosialisasi dan pengetahuan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dapat berupa seminar dan diskusi bersama masyarakat.

Dalam menjalankan kegiatan sosialisasi pemilih, komisi pemilihan umum berpedoman pada PKPURI Nomor. 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sosialisasi pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program dalam penyelenggaraan pemilihan. Pada pasal 4 dinyatakan bahwa pemilih pemula merupakan salah satu sasaran sosialisasi pemilu.

Dalam peraturan tersebut, Komisi Pemilihan Umum berpedoman pada tiga belas asas yang tertuang di pasal 2 PKPURI Nomor 8 tahun 2017, antara lain adalah : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan

aksebilitas. Sementara itu materi yang diberikan kepada masyarakat adalah materi mengenai tahapan pilkada dan jadwal pelaksanaan pilkada sesuai dengan pasal 7 poin a PKPURI Nomor 8 Tahun 2017 yakni : pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan dalam pemilihan, kampanye dalam pemilihan, dana kampanye dalam pemilihan, pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan, penetapan pasangan calon dalam pemilihan.⁴

Sehingga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peran Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu serentak tahun 2019 adalah sebagai berikut : a. Sosialisasi Langsung

Adapun langkah-langkah sosialisasi langsung yang dilakukan oleh KPU Kota Mataram adalah sebagai berikut :

- 1) KPU Kota Mataram Goes To School
- 2) Lomba Band Pentas Musik Pelajar
- 3) Membentuk Relawan Demokrasi

b. Sosialisasi tidak langsung : Adapun sosialisasi tidak langsung yang dilakukan oleh KPU Kota Mataram berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 1) Alat Peraga 2) Media Sosial.

⁴ Jurnal perspektif, vol 2, No. 3 Th. 2019, ISSN: 2622-1748 (<http://perspektif.ppj.unp.ac.id>)

Kendala Dan Langkah-Langkah KPU Kota Mataram Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu Serentak Tahun 2019

Kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.⁵ Dalam hal ini kendala yang diteliti terkait dengan peran KPU Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Dengan adanya kendala tersebut mendorong KPU Kota Mataram untuk melakukan langkah-langkah dalam menghadapinya. Adapun kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Mataram yaitu : pertama kurangnya dukungan finansial untuk sosialisasi, kedua kurangnya respon pemilih pemula dalam sosialisasi, ketiga keterbatasan sumber daya dan yang keempat banyak pemilih pemula yang sekolah diluar daerah. Agar lebih jelasnya penulis akan memaparkan satu persatu terkait kendala tersebut sebagai berikut :

Kendala

Dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat kesuksesan dari sosialisasi kepada pemilih pemula. Yang pertama adalah kurangnya dukungan finansial untuk sosialisasi, kemudian yang kedua adalah kurangnya respon pemilih pemula dalam sosialisasi, yang ketiga yaitu kekurangan sumber daya dan yang terakhir adalah banyak pemilih pemula yang sekolah diluar daerah. Untuk lebih jelasnya peneliti akan memaparkan kendala tersebut satu persatu sebagai berikut :

- a. Kurangnya dukungan finansial untuk sosialisasi

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Jakarta, Balai Pustaka.

- b. Kurangnya respon pemilih pemula dalam sosialisasi
- c. Keterbatasan sumber daya
- d. Banyak pemilih pemula yang sekolah di luar daerah

Langkah-Langkah

Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam melakukan perannya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula memiliki kendala untuk mengatasi kendala tersebut maka perlu adanya langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka langkah-langkah untuk mengatasi kendala tersebut adalah :

Kurangnya Dukungan Finansial untuk Sosialisasi

Komisi Pemilihan Umum masih mengeluh terkait masalah anggaran maka dari itu berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sopan Sopian Hadi, S.E.,M.M mengatakan bahwa dana untuk sosialisasi masih terbatas dengan adanya keterbatasan dana ini maka KPU merasa bahwa pihak Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan ikut membantu KPU dalam mensosialisasikan pemilu. Selain sosialisasi, KPU juga berharap mendapat uluran tangan Pemda untuk masalah pendistribusian logistik. Bantuan ini diperlukan jika pendistribusian logistik tidak bisa dilakukan oleh perusahaan. Minimnya dana juga akan berdampak pada manajemen SDM karena banyak staf honorer yang perlu dibayar gajinya. Selain langkah-langkah tersebut penulis juga berpendapat dalam mengatasi kekurangan dukungan finansial untuk sosialisasi KPU Kota Mataram harus bisa mencari sponsor di Kota Mataram untuk di ajak kerja sama, supaya dalam kegiatan sosialisasi yang ingin dilakukan mendapatkan bantuan dari sponsor tersebut.

Kurangnya Respon Pemilih Pemula

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, KPU Kota Mataram mengakui perlu cara khusus dalam sosialisasi pelaksanaan pemilihan kepada pemilih pemula. Sosialisasi ini tidak serta merta dalam rapat terbuka, dalam bentuk kegiatan-kegiatan dalam satu ruangan. Tentu sekarang sudah era digital. Maka dari itu KPU Kota Mataram memiliki langkah-langkah atau upaya untuk mengatasi kendala tersebut adapaun upaya yang akan dilakukan adalah merupakan bagian dari amanat pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu terobosan yang ingin dilakukan oleh KPU Kota Mataram adalah menyusun cerita dalam bentuk komik. Komik ini akan memuat konten terkait pentingnya penggunaan hak suara pemilih pemula bagi nasib Indonesia ke depan. Penyusunan komik ini melibatkan sejumlah pihak guna memastikan pesan-pesan yang akan dikemas dengan menarik dan mudah dicerna oleh anak-anak muda. Tidak perlu banyak cerita soal pasal-pasal (dalam UU Pemilu). Contohnya, soal “gunakan hak suara pada saat pemungutan suara”. Itu sudah merupakan pesan tersirat penegasan bagaimana mendorong masyarakat bisa datang ke TPS nanti. Penulis berpendapat disini KPU Kota Mataram harus bisa melakukan sosialisasi yang bisa menarik perhatian pemilih pemula supaya di respon banyak oleh pemilih pemula yaitu dengan cara tatap muka menggunakan pola penyampaian seperti dialog, talk show, simulasi serta permainan game yang berisikan pesan-pesan kepemiluan. Metode ini sangat cocok untuk dilakukan kepada pemilih pemula yang terdiri anak-anak muda sehingga pola sosialisasi yang digunakan pun disesuaikan dengan pemilih pemula

sehingga tidak membuat peserta jenuh, selain itu pola ini juga dapat dengan mudah memberikan pemahaman kepada pemilih pemula tentang tata cara pencoblosan yang benar.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu. KPU Kota Mataram mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sangat berpengaruh terhadap kinerja aparatur KPU Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Untuk itu langkah yang harus dilakukan adalah dengan menambah jumlah aparatur dengan keahlian yang diperlukan dalam melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Penulis juga berpendapat bahwa KPU Kota Mataram harus melakukan upaya dalam meningkatkan sumber daya panitia penyelenggara pemilu yaitu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada panitia penyelenggara pemilu, kegiatan tersebut berupa pelaksanaan bimbingan teknis kepada seluruh panitia pelaksana pemilu dengan materi-materi yang disampaikan berupa kewajiban setiap penyelenggara pemilu untuk berperan aktif dalam mensosialisasikan kegiatan dan tahapan yang telah dan akan dikerjakan, panitia penyelenggara pemilu juga harus bisa memanfaatkan segala moment yang melibatkan orang banyak untuk dapat digunakan sebagai sarana sosialisasi.

Banyak Pemilih Pemula yang Sekolah di Luar Daerah

Banyak pemilih pemula yang sekolah daerah bisa terancam golput pada pemilu. Meski ada hari libur satu hari, pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 bersamaan dengan minggu efektif perkuliahan di sebagian besar kampus sebagaimana dalam kalender akademik. Pulang kampung untuk mencoblos satu hari dirasa tidak efektif. Terlebih untuk mahasiswa-mahasiswa di luar kota dan di luar pulau. Hal ini yang menjadi kendala Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Maka langkah yang dilakukan oleh KPU Kota Mataram adalah dengan cara pindah pilih, yaitu daftar pemilih tambahan (DPTb) melalui formulir A5 “DPTb ini maksudnya pindah pilih. Jadi, pindah pilih dari tempat asal ke Kota tempat pemilih pemula bersekolah. Jadi pemilih pemula bisa menggunakan hak pilihnya pada daerah tempat dia bersekolah. Penulis juga berpendapat kedepan KPU Kota Mataram harus bisa menciptakan sebuah sistem dalam bentuk aplikasi yang bisa dipakai untuk mengurus surat pindah memilih tanpa menggunakan formulir A5, karena para pemilih pemula yang sekolah diluar daerah kebanyakan malas mengurus formulir A5 secara manual sehingga menimbulkan kurangnya partisipasi pemilih pemula pada pemilu yang dilaksanakan.

III. PENUTUP

Simpulan

1. Peran KPU Kota Mataram untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula menggunakan beberapa metode sosialisasi yaitu: sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung dimana dari kedua sosialisasi ini terdiri dari : KPU *Goes To School*, Lomba Band Pentas Musik Pelajar, Membentuk Relawan Demokrasi, Alat Peraga dan Media sosial. 2. Kendala yang dihadapi KPU Kota Mataram untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula antara lain : kurangnya dukungan finansial untuk sosialisasi, kurangnya respon pemilih pemula dalam sosialisasi, keterbatasan sumber daya dan banyak pemilih pemula yang sekolah di luar daerah.

Saran

1. Saran perlu adanya usaha dalam melakukan peningkatan dukungan finansial untuk sosialisasi kepada pemilih pemula Dengan cara meminta bantuan dan fasilitas kepada Pemerintah dan Pamerintah Daerah sesuai dengan Pasal 35 PKPU No. 10 tahun 2018 selain cara tersebut KPU Kota Mataram harus bisa mencari dan bekerjasama dengan sponsor yang ada di Kota Mataram, supaya pada saat dilakukan sosialisasi mendapatkan anggaran dari sponsor tersebut. 2. Agar bertambahnya respon pemilih pemula dalam sosialisasi perlu kiranya KPU Kota Mataram harus bisa melakukan sosialisasi dengan metode yang bisa menarik perhatian pemilih pemula supaya di respon banyak oleh pemilih pemula yaitu dengan cara tatap muka menggunakan pola penyampaian seperti dialog, talk

show, simulasi serta permainan game yang berisikan pesan-pesan kepemiluan. Metode ini sangat cocok untuk dilakukan kepada pemilih pemula yang terdiri anak-anak muda sehingga pola sosialisasi yang digunakan pun disesuaikan dengan pemilih pemula sehingga tidak membuat peserta jenuh, selain itu pola ini juga dapat dengan mudah memberikan pemahaman kepada pemilih pemula tentang tata cara pencoblosan yang benar dan terakhir adalah Untuk mengatasi banyak nya pemilih pemula yang bersekolah diluar daerah KPU diharapkan bisa membuat aplikasi pindah memilih tanpa harus menggunakan A5 secara manual, supaya pemilih pemula bisa dengan mudah mengurusnya tanpa harus ke kantor KPU Kota Mataram.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hariyono, dkk 2013, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Setara Press, Malang

Jenedri M Gaffar, 2006, *Demokrasi Konstitusional*, Konstitusi Press, Jakarta.

Muslim Mufti, 2013, *Teori-Teori Demokrasi*, Pustaka Setia, Bandung.

Muh. Mahfud MD, 1999 *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gema Media Yogyakarta.

Muh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia.

Mariam Budiarjo, 2013 *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi ke IX, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan, *Nasib Demokrasi di Negeri Barbar*, Tafa Media, Yogyakarta.

Sri Harini Dwiyatmi dkk, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Winardi, 2008, *Dinamika Politik Hukum*, Setara Press, Malang.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang PKPU

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

Internet

<http://kompas.com.id>. diakses pada 7 juli 2014

<http://antaranews.com> diakses pada hari kamis, 19 Desember 2019